



PUTUSAN

Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rizki Rinaldi als Iki Bin Syarif Saufi Assegaf
2. Tempat lahir : Ketapang
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/7 April 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Rahadi Ismail Rt.004/002 Kel. Tuan-tuan,
Kec. Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, Prov.
Kalimantan Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa ditangkap tanggal 29 Desember 2022

Terdakwa Rizki Rinaldi als Iki Bin Syarif Saufi Assegaf ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 April 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juni 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 September 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Tengku Amiril Mukmini, S.H. dan Icha Septian Tama, S.H. Advokad dari Kantor Advokat/Penasihat Hukum "Tengku Amiril Mukmini, S.H. & Rekan berkantor di Jalan R. Suprpto No. 139 Kelurahan Sampit Kecamatan Delta Pawan kabupaten Ketapang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 April 2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan negeri Ketapang nomor 12/S.K/PID/PN Ktp tanggal 22 Mei 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Ktp tanggal 11 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Ktp tanggal 11 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa **RIZKI RINALDI Als IKI Bin SYARIF SAUFI ASSEGAF** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 27 Ayat (1) Jo Pasal 45 Ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RIZKI RINALDI Als IKI Bin SYARIF SAUFI ASSEGAF** oleh karena itu dengan pidana 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara dan denda sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana 3 (tiga) bulan kurungan, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
- 3) Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
- 4) Menyatakan barang bukti berupa

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) 1 (satu) unit handphone merk IPHONE XR warna hitam dengan soft case (sarung handphone) warna putih bening dengan nomor handphone yang terpasang nomor kartu 0812-5491-8013

(2) 1 (satu) unit handphone merk IPHONE 7 warna pink dengan soft case (sarung handphone) putih bening dengan nomor yang terpasang kartu 089612573804

Dirampas untuk dimusnahkan

(3) 1 (satu) lembar hasil screenshot gambar video tiktok @yunnii0 yang di upload oleh dari akun instagram "ketapang keras"

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara

(4) 1 (satu) buah akun instagram atas nama "ketapang keras" dengan alamat URL <https://instagram.com/ketapang.keras?igshid=ymmymta2m2y=>;

Dirampas untuk dihapus secara permanen melalui Penyidik

5) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penasehat Hukum Terdakwa sependapat dengan Penuntut Umum mengenai unsur-unsur pasal yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan namun Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan lamanya pidana dalam tuntutan penuntut umum, dan mohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa mengunggah video di akun Ketapang Keras bukan atas inisiatifTerdakwa melainkan atas permintaan akun anonym yang mengirimkan video tersebut pada akun Ketapang Keras dan mengaku adalah pemilik video tersebut dan meminta admin untuk mengupload video tersebut di akun Ketapang Keras, Terdakwa juga sudah meminta maafsecaralangsung pada Saksi Korban Sri Ainun Wahyuni di depan persidangan, serta Terdakwa mengakui kesalahan, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi kesalahan yang serupa di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **RIZKI RINALDI Als IKI Bin SYARIF SAUFI ASSEGAF** pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekitar pukul 08.24 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu pada bulan Desember tahun 2022

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2022, bertempat di Jalan Rahadi Ismail Rt.004/002 Kel. Tuan-tuan, Kec. Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, Prov. Kalimantan Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan Tindak Pidana **"dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman"** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 pada pukul 08.24 Wib terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah vidio perempuan yang menggunakan baju tidur/ lingerie warna hitam dengan durasi 14 detik dari Direct Message (DM) Instagram, yang mana Terdakwa selaku admin pada *Ketapang.keras*, tidak mengetahui siapa yang mengirim 1 (satu) buah vidio perempuan yang menggunakan baju tidur/ lingerie warna hitam dengan durasi 14 detik kepada Terdakwa melalui Direct Message (DM). Selanjutnya setelah menerima file 1 (satu) buah vidio perempuan yang menggunakan baju tidur/ lingerie warna hitam dengan durasi 14 detik Terdakwa langsung menyimpan vidio tersebut di galeri Handphone milik Terdakwa dan Terdakwa juga langsung mengunggah 1 (satu) buah vidio perempuan yang menggunakan baju tidur/ lingerie warna hitam dengan durasi 14 detik di branda Instagram miliknya pada pukul 08.24 WIB dengan nama akun *Ketapang.keras*, dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merek Iphone XR warna hitam, sehingga dapat dinikmati oleh masyarakat yang mengikuti akun Instagram *Ketapang.keras* dengan follower sebanyak 17,800 follower .

Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 pada pukul 08.58 Wib saksi Doni melihat 1 (satu) buah vidio perempuan yang menggunakan baju tidur/ lingerie warna hitam dengan durasi 14 detik yang di posting oleh akun Instagram dengan nama *Ketapang.keras*. yang mana diketahui bahwa perempuan yang berada dalam 1 (satu) buah vidio perempuan yang menggunakan baju tidur/ lingerie warna hitam dengan durasi 14 detik adalah saksi korban Sri Ainun Wahyuni. Selanjutnya pada pukul 09.16 Wib saksi Doni langsung menghubungi saksi korban Sri Ainun Wahyuni dan mengatakan "Cube kau liat ktg keras sekarang" kemudian saksi korban Sri Ainun Wahyuni langsung membuka beranda Instagram *Ketapang.keras*, dan melihat 1 (satu) buah vidio perempuan yang menggunakan baju tidur/ lingerie warna hitam miliknya telah

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebar dan telah dilihat oleh pengguna Instagram sebanyak 782 pengguna dan 126 komentar. Atas postingan tersebut saksi korban Sri Ainun Wahyuni merasa malu dikarenakan vidio tersebut adalah koleksi pribadi milik saksi korban Sri Ainun Wahyuni. Kemudian saksi korban Sri Ainun Wahyuni langsung menghubungi pemilik akun Instagram *Ketapang.keras* melalui Direct Message (DM) namun tidak ada tanggapan. Kemudian saksi korban Sri Ainun Wahyuni langsung menghubungi admin Instagram *Ketapang.keras* melalui Whatsap dengan nomor 081254918013 yang saksi korban Sri Ainun Wahyuni dapat dari Bio atau laman Instagram *Ketapang.Keras* dengan tujuan meminta admin Instagram *Ketapang.keras* untuk menghapus unggahan tersebut dikarenakan 1 (satu) buah vidio perempuan yang menggunakan baju tidur/ lingerie warna hitam tersebut bersifat Privasi.

Bahwa tujuan Terdakwa untuk mengunggah vidio yang telah terupload, kemudian Terdakwa akan menunggu pemilik vidio -vidio tersebut untuk meminta kepada Terdakwa agar menghapus vidio miliknya yang telah terupload di akun *Ketapang.keras*. selanjutnya Terdakwa mengarahkan untuk menghubungi admin akun *Ketapang.keras*, dengan nomor akun What App 081254918013, yang mana nomor tersebut adalah nomor milik Terdakwa sendiri. Kemudian pemilik vidio tersebut menghubungi What App tersebut dan kemudian Terdakwa akan berpura-pura sebagai admin akun *Ketapang. Keras*. Kemudian apabila pemilik vidio tersebut meminta untuk menghapus vidionya maka Terdakwa akan meminta biaya administrasi kepada pemilik vidio tersebut sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun apabila tidak diberikan uang yang diminta Terdakwa tidak akan menghapus video tersebut.

Bahwa 1 (satu) buah vidio perempuan yang menggunakan baju tidur/ lingerie warna hitam milik saksi korban Sri Ainun Wahyuni yang terdakwa Upload telah dilihat sebanyak 782 pengguna dan 126 komentar.

Bahwa atas perbuatan terdakwa yang mengunggah 1 (satu) buah vidio perempuan yang menggunakan baju tidur/ lingerie warna hitam tanpa izin saksi korban Sri Ainun Wahyuni mengakibatkan saksi korban Sri Ainun Wahyuni merasa malu dikarenakan 1 (satu) buah vidio perempuan yang menggunakan baju tidur/ lingerie warna hitam tersebut bersifat Privasi.

Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang mengunggah 1 (satu) buah vidio perempuan yang menggunakan baju tidur/ lingerie warna hitam milik saksi korban Sri Ainun Wahyuni yang sedang mengenakan lingeriee sehingga mempertontonkan bentuk tubuh seorang perempuan sehingga dapat dilihat oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

publik telah melanggar kesusilaan atau tidak sesuai dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 27 Ayat (4) Jo Pasal 45 Ayat (4) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **RIZKI RINALDI Als IKI Bin SYARIF SAUFI ASSEGAF** pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekitar pukul 08.24 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Desember tahun 2022 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2022, bertempat di Jalan Rahadi Ismail Rt.004/002 Kel. Tuan-tuan, Kec. Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, Prov. Kalimantan Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan Tindak Pidana **"dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan."** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 pada pukul 08.24 Wib terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah video perempuan yang menggunakan baju tidur/ lingerie warna hitam dengan durasi 14 detik dari Direct Message (DM) Instagram, yang mana Terdakwa selaku admin pada *Ketapang.keras*, tidak mengetahui siapa yang mengirim 1 (satu) buah video perempuan yang menggunakan baju tidur/ lingerie warna hitam dengan durasi 14 detik kepada Terdakwa melalui Direct Message (DM). Selanjutnya setelah menerima file 1 (satu) buah video perempuan yang menggunakan baju tidur/ lingerie warna hitam dengan durasi 14 detik Terdakwa langsung menyimpan video tersebut di galeri Handphone milik Terdakwa dan Terdakwa juga langsung mengunggah 1 (satu) buah video perempuan yang menggunakan baju tidur/ lingerie warna hitam dengan durasi 14 detik di branda Instagram miliknya pada pukul 08.24 WIB dengan nama akun *Ketapang.keras*, dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merek Iphone XR warna hitam, sehingga dapat dinikmati oleh

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat yang mengikuti akun Instagram *Ketapang.keras* dengan follower sebanyak 17,800 follower .

Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 pada pukul 08.58 Wib saksi Doni melihat 1 (satu) buah vidio perempuan yang menggunakan baju tidur/ lingerie warna hitam dengan durasi 14 detik yang di posting oleh akun Instagram dengan nama *Ketapang.keras*. yang mana diketahui bahwa perempuan yang berada dalam 1 (satu) buah vidio perempuan yang menggunakan baju tidur/ lingerie warna hitam dengan durasi 14 detik adalah saksi korban Sri Ainun Wahyuni. Selanjutnya pada pukul 09.16 Wib saksi Doni langsung menghubungi saksi korban Sri Ainun Wahyuni dan mengatakan" Cube kau liat ktg keras sekarang" kemudian saksi korban Sri Ainun Wahyuni langsung membuka beranda Instagram *Ketapang.keras*, dan melihat 1 (satu) buah vidio perempuan yang menggunakan baju tidur/ lingerie warna hitam miliknya telah tersebar dan telah dilihat oleh pengguna Instagram sebanyak 782 pengguna dan 126 komentar. Atas postingan tersebut saksi korban Sri Ainun Wahyuni merasa malu dikarenakan vidio tersebut adalah koleksi pribadi milik saksi korban Sri Ainun Wahyuni. Kemudian saksi korban Sri Ainun Wahyuni langsung menghubungi pemilik akun Instagram *Ketapang.keras* melalui Direct Message (DM) namun tidak ada tanggapan. Kemudian saksi korban Sri Ainun Wahyuni langsung menghubungi admin Instagram *Ketapang.keras* melalui Whatsap dengan nomor 081254918013 yang saksi korban Sri Ainun Wahyuni dapat dari Bio atau laman Instagram *Ketapang.Keras* dengan tujuan meminta admin Instagram *Ketapang.keras* untuk menghapus unggahan tersebut dikarenakan 1 (satu) buah vidio perempuan yang menggunakan baju tidur/ lingerie warna hitam tersebut bersifat Privasi.

Bahwa 1 (satu) buah vidio perempuan yang menggunakan baju tidur/ lingerie warna hitam milik saksi korban Sri Ainun Wahyuni yang terdakwa Upload telah dilihat sebanyak 782 pengguna dan 126 komentar.

Bahwa atas perbuatan terdakwa yang mengunggah 1 (satu) buah vidio perempuan yang menggunakan baju tidur/ lingerie warna hitam tanpa izin saksi korban Sri Ainun Wahyuni mengakibatkan saksi korban Sri Ainun Wahyuni merasa malu dikarenakan 1 (satu) buah vidio perempuan yang menggunakan baju tidur/ lingerie warna hitam tersebut bersifat Privasi.

Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang mengunggah 1 (satu) buah vidio perempuan yang menggunakan baju tidur/ lingerie warna hitam milik saksi korban Sri Ainun Wahyuni yang sedang mengenakan lingeriee sehingga mempertontonkan bentuk tubuh seorang perempuan sehingga dapat dilihat oleh

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Ktp



publik telah melanggar kesusilaan atau tidak sesuai dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 27 Ayat (1) Jo Pasal 45 Ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa **RIZKI RINALDI Als IKI Bin SYARIF SAUFI ASSEGAF** pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekitar pukul 08.24 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Desember tahun 2022 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2022, bertempat di Jalan Rahadi Ismail Rt.004/002 Kel. Tuan-tuan, Kec. Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, Prov. Kalimantan Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan Tindak Pidana **"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain"** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 pada pukul 08.24 Wib terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah vidio perempuan yang menggunakan baju tidur/ lingerie warna hitam dengan durasi 14 detik dari Direct Message (DM) Instagram, yang mana Terdakwa selaku admin pada *Ketapang.keras*, tidak mengetahui siapa yang mengirim 1 (satu) buah vidio perempuan yang menggunakan baju tidur/ lingerie warna hitam dengan durasi 14 detik kepada Terdakwa melalui Direct Message (DM). Selanjutnya setelah menerima file 1 (satu) buah vidio perempuan yang menggunakan baju tidur/ lingerie warna hitam dengan durasi 14 detik Terdakwa langsung menyimpan vidio tersebut di galeri Handphone milik Terdakwa dan Terdakwa juga langsung mengunggah 1 (satu) buah vidio perempuan yang menggunakan baju tidur/ lingerie warna hitam dengan durasi 14 detik di branda Instagram miliknya pada pukul 08.24 WIB dengan nama akun *Ketapang.keras*, dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merek Iphone XR warna hitam, sehingga dapat dinikmati oleh

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat yang mengikuti akun Instagram *Ketapang.keras* dengan follower sebanyak 17,800 follower .

Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 pada pukul 08.58 Wib saksi Doni melihat 1 (satu) buah vidio perempuan yang menggunakan baju tidur/ lingerie warna hitam dengan durasi 14 detik yang di posting oleh akun Instagram dengan nama *Ketapang.keras*. yang mana diketahui bahwa perempuan yang berada dalam 1 (satu) buah vidio perempuan yang menggunakan baju tidur/ lingerie warna hitam dengan durasi 14 detik adalah saksi korban Sri Ainun Wahyuni. Selanjutnya pada pukul 09.16 Wib saksi Doni langsung menghubungi saksi korban Sri Ainun Wahyuni dan mengatakan" Cube kau liat ktg keras sekarang" kemudian saksi korban Sri Ainun Wahyuni langsung membuka beranda Instagram *Ketapang.keras*, dan melihat 1 (satu) buah vidio perempuan yang menggunakan baju tidur/ lingerie warna hitam miliknya telah tersebar dan telah diliat oleh pengguna Instagram sebanyak 782 pengguna dan 126 komentar. Atas postingan tersebut saksi korban Sri Ainun Wahyuni merasa malu dikarenakan vidio tersebut adalah koleksi pribadi milik saksi korban Sri Ainun Wahyuni. Kemudian saksi korban Sri Ainun Wahyuni langsung menghubungi pemilik akun Instagram *Ketapang.keras* melalui Direct Message (DM) namun tidak ada tanggapan. Kemudian saksi korban Sri Ainun Wahyuni langsung menghubungi admin Instagram *Ketapang.keras* melalu Whatsap dengan nomor 081254918013 yang saksi korban Sri Ainun Wahyuni dapat dari Bio atau laman Instagram *Ketapang.Keras* dengan tujuan meminta admin Instagram *Ketapang.keras* untuk menghapus unggahan tersebut dikarenakan 1 (satu) buah vidio perempuan yang menggunakan baju tidur/ lingerie warna hitam tersebut bersifat Privasi.

Bahwa tujuan Terdakwa untuk mengunggah vidio yang telah terupload, kemudian Terdakwa akan menunggu pemilik vidio -vidio tersebut untuk meminta kepada Terdakwa agar menghapus vidio miliknya yang telah terupload di akun *Ketapang.keras*. selanjutnya Terdakwa mengarahkan untuk menghubungi admin akun *Ketapang.keras*, dengan nomor akun What App 081254918013, yang mana nomor tersebut adalah nomor milik Terdakwa sendiri. Kemudian pemilik vidio tersebut menghubungi What App tersebut dan kemudian Terdakwa akan berpura-pura sebagai admin akun *Ketapang. Keras*. Kemudian apabila pemilik vidio tersebut meminta untuk menghapus vidionya maka Terdakwa akan meminta biaya administrasi kepada pemilik vidio tersebut sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun apabila tidak diberikan uang yang diminta Terdakwa tidak akan menghapus video tersebut.

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa 1 (satu) buah vidio perempuan yang menggunakan baju tidur/ lingerie warna hitam milik saksi korban Sri Ainun Wahyuni yang terdakwa Upload telah dilihat sebanyak 782 pengguna dan 126 komentar.

Bahwa atas perbuatan terdakwa yang mengunggah 1 (satu) buah vidio perempuan yang menggunakan baju tidur/ lingerie warna hitam tanpa izin saksi korban Sri Ainun Wahyuni mengakibatkan saksi korban Sri Ainun Wahyuni merasa malu dikarenakan 1 (satu) buah vidio perempuan yang menggunakan baju tidur/ lingerie warna hitam tersebut bersifat Privasi.

Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang mengunggah 1 (satu) buah vidio perempuan yang menggunakan baju tidur/ lingerie warna hitam milik saksi korban Sri Ainun Wahyuni yang sedang mengenakan lingeriee sehingga mempertontonkan bentuk tubuh seorang perempuan sehingga dapat dilihat oleh publik telah melanggar kesusilaan atau tidak sesuai dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 368 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mengerti dakwaan Penuntut Umum

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sri Ainun Wahyuni als Yuni Bin Stomadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat pada saat memberikan keterangan di depan persidangan;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di BAP Kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan adanya video Saksi yang di upload oleh seseorang dan Saksi dimintai uang karena video Saksi tersebar di Instagram dengan akun "ketapang.keras".
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekitar pukul. 09.16 WIB di rumah orang tua Saksi di Dusun Sukadamai RT. 001 RW. 001 Desa Kendawangan Kiri Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendawangan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat, kejadian pada saat pelaku mengupload video tersebut.

- Bahwa pada hari, tanggal dan bulan Saksi lupa seingat Saksi pertengahan tahun 2022 dan video tersebut Saksi buat di kamar tidur rumah Saksi menggunakan aplikasi tiktok Saksi dengan nama akun "yunnii0" dan diupload dengan menggunakan handphone milik Saksi.
- Bahwa pada saat Saksi membuat video, Saksi melakukannya seorang diri.
- Bahwa Setelah Saksi membuat video tersebut, Saksi upload ke tiktok pribadi milik Saksi dengan nama akun "yunnii0" tetapi akun tersebut Saksi privasi atau orang lain tidak bisa melihat video tersebut di tiktok Saksi tetapi dua hari kemudian Saksi mengirim ke Sdr. Dandi lewat Whatsapp pribadi miliknya yang mana pada saat itu Saksi masih pacaran dengan Sdr. Dandi.
- Bahwa yang dimaksud dengan akun privasi yaitu akun tiktok milik Saksi pribadi tidak bisa dilihat ataupun diambil video nya oleh orang lain walaupun orang tersebut berteman dengan Saksi di tiktok, hanya Saksi pribadi yang bisa melihat video yang Saksi upload tersebut.
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekitar pukul.09.16 WIB di rumah orang tua Saksi di Desa Kendawangan Kiri Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat, Saksi melihat video Saksi ada di Akun Instagram dengan nama Ketapang Keras.
- Bahwa Saksi mengetahui video Saksi ada di akun intagram Ketapang keras dari Sdr. Doni sepupu Saksi yang mana dia memberitahukan kepada Saksi lewat whatsapp dengan chatan"cube kau liat ktg keras sekarang", lalu setelah Sdr. Doni chat Saksi melalui wahtsapp tersebut Saksi langsung membuka akun Instagram "ketapang.keras" tersebut dan menemukan video pribadi Saksi ada di upload di akun "ketapang,keras" tersebut, yang mana Sdr. Doni mengirimkan screensoot video Saksi yang tersebar di akun tersebut;
- Bahwa Setelah mengetahui hal tersebut, Saksi langsung mengechat adminnya lewat DM Instagram dengan akun Instagram "ketapang.keras" tersebut, lalu admin Instagram tersebut tidak ada menjawab dan Saksi langsung mengechat admin akun Instagram 'ketapang.keras" melalui nomor whatsapp nya dan baru ditanggapi oleh admin nya akan tetapi lamban dalam membalas chat Saksi ;

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sebelumnya Saksi tidak mengetahui siapa admin Ketapang keras, tetapi pada saat sudah ditangkap baru Saksi mengetahui bahwa admin nya adalah Terdakwa;
- Bahwa admin Instagram “Ketapang.keras” memposting video milik Saksi yang berdurasi 14 (empat belas) detik dan video tersebut merupakan video koleksi pribadi Saksi yang menggunakan baju tidur/lingeri warna hitam;
- Bahwa dengan adanya akun Instagram “keras.ketapang” tersebut memposting video Saksi yang menggunakan baju tidur tersebut membuat Saksi merasa malu dikarenakan video tersebut video pribadi Saksi bukan untuk diublikasikan atau dilihat oleh orang banyak;
- Bahwa sebelumnya video tersebut ada didalam akun tiktok Saksi bernama @yunnii0 akan tetapi video tersebut tersimpan privasi tidak dapat dilihat orang lain dan Saksi pernah mengirim video Saksi kepada Sdr. Dendi yang pada saat itu merupakan pacar Saksi akan tetapi setelah Saksi konfirmasi Sdr. Dendi mengatakan kepada Saksi bahwa Sdr. Dendi tidak ada mengirimkan video tersebut ke orang lain lagi, Saksi tidak mengetahui mengapa video Saksi tersebut bisa terkirim ke admin Instagram “Ketapang.keras”;
- Bahwa sepengetahuan Saksi admin Instagram “Ketapang.keras” tersebut memposting video Saksi untuk mencari keuntungan pribadi dengan cara memposting video tanpa seijin pemilik video dan meminta bayaran apabila meminta di hapus postingan tersebut”
- Bahwasetelah Saksi menghubungi Terdakwa, Terdakwa menghapus postingan video tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta sejumlah uang untuk menghapus video tersebut Adapun yang meminta uang adalah Sdr. Ricki Pratama dalam perkara yang berbeda yang memposting video di akun Instagram “kelompok Ketapang keras”;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengirim video tersebut ke akun Instagram Ketapang Keras;
- Bahwa sebelum perkara tersebut disidangkan di Pengadilan, Saksi bertemu dengan Terdakwa di kantor Polisi dan Terdakwa minta maaf kepada Saksi dan Saksi memaafkan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Julkarnain als Jul Bin Aryadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat pada saat memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di BAP Kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan adanya video pribadi isteri Saksi yaitu Saksi Yuni yang diposting akun Instagram "Ketapang.keras".
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekitar pukul. 20.00 WIB pada saat Saksi sedang berada di Teras Café di Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Privinsi Kalimantan Barat.
- Bahwa video yang diposting merupakan Video tiktok @yunnnii0 yang di privasi dan video Saksi Yuni tersebut menggunakan baju tidur warna hitam yang di posting akun Instagram (lg)"ketapang.keras".
- Bahwa Sebelumnya Saksi pernah dikirim oleh Saksi Yuni akan tetapi sudah Saksi hapus.
- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi Yuni pernah mengirim video kepada mantan pacarnya Sdr. Dandi akan tetapi setelah dikonfirmasi kepada Sdri. Dandi bahwa Sdr. Dandi telah menghapus video tersebut.
- Bahwa Saksi sudah melihat video yang di posting di akun Instagram "Ketapang.keras" dan benar itu Saksi Yuni.
- Bahwa setelah melihat video tersebut Saksi bersama Saksi Yuni langsung berkoordinasi dengan pihak Kepolisian.
- Bahwa Saksi Yuni membuat laporan Polisi terkait akun Instagram "Ketapang.keras" keesokkan harinya tanggal 29 Desember 2022;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi Yuni ada chat admin akun Instagram "Ketapang.keras" melalui whatsapp;
- Bahwa pada saat chat melalui whatsapp tersebut Saksi Yuni minta untuk admin akun Instagram "Ketapang.keras" menghapus video Saksi Yuni tersebut;
- Bahwa Terdakwa Tidak ada minta ijin untuk mengupload di akun Instagram Ketapang keras, selain itu video tersebut merupakan koleksi pribadi tidak untuk dipublikasikan kepada khalayak ramai;

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diamankan diketahui bahwa admin akun Instagram “Ketapang.keras” adalah Terdakwa;
 - Bahwa setelah Saksi Yuni menghubungi Terdakwa, Terdakwa sudah menghapusnya;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada meminta uang pada Saksi Yuni;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;
3. Saksi Michelle Dyana als Michelle Binti Edison dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat pada saat memberikan keterangan di depan persidangan;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di BAP Kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan adanya video Saksi Yuni yang tersebar di akun Instagram “ketapang.keras”.
 - Bahwa Saksi mengirim video Saksi Yuni kepada Sdri. Resa melalui via pesan whatsapp akan tetapi video yang Saksi kirim kepada Sdri. Resa berbeda dengan video yang tersebar di akun Instagram “ketapang.keras”.
 - Bahwa video yang Saksi kirim kepada Sdri. Resa merupakan video Saksi Yuni menggunakan pakaian tidur lingering warna merah sedangkan yang di posting di akun Instagram “ketapang.keras” merupakan video Saksi Yuni yang menggunakan pakaian tidur/lingering warna hitam.
 - Bahwa saksi mengirimkan video pada Sdri. Resa pada hari dan tanggal Saksi lupa tetapi kejadian tersebut sekitar bulan Oktober pada saat Saksi berada di rumah orang tua Saksi yang beralamat di jalan Pangeran Kusuma Jaya Rt/Rw 013/005 Desa Mulia Kerta Kecamatan Benua Kayong Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat.
 - Bahwa Video tersebut Saksi dapat dari suami Saksi Sdr.Aji yang mana Sdr.Aji dapat dari email Sdr.Dandi yang mana email tersebut masih tersimpan di handphone milik Saksi .
 - Bahwa pada saat itu Saksi pernah menjalin hubungan pacarana dengan Sdri. Dandi dan kami pernah bertukar handphone dan Sdri. Dandi sendiri yang menyimpan email miliknya tersebut di handhone milik Saksi .

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu video yang diambil merupakan video Saksi Yuni yang menggunakan pakaian tidur/lingerie warna merah yang Saksi kirim kepada Sdri. Resa.
 - Bahwa Saksi Tidak ada, mengirimkan video pada orang lain selain sdri Resa, Saksi hanya mengirim kepada Sdri. Resa saja;
 - Bahwa Saksi melihat video tersebut di email Sdri. Dandi akan tetapi tidak ada Saksi kirim kepada orang lain;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengirim video tersebut pada akun Ketapang Keras;
 - Bahwa Saksi mengirim video tersebut kepada Sdri. Resa karena Sdri. Resa juga merupakan teman Saksi Yuni dimana Saksi sempat sakit hati dengan Saksi Yuni karena Saksi Yuni sudah menghina Saksi dikarenakan mungkin Saksi Yuni sakit hati karena setelah Saksi Yuni putus dengan Sdr. Dandi kemudian Sdr. Dandi pacarana dengan Saksi ;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah setelah saksi mengirimkan video tersebut pada Sdri Resa, Sdri Resa mengirimkan pada orang lain;
 - Bahwa Saksi tidak meminta ijin pada Saksi Yuni untuk membagikan video tersebut pada Sdri Resa Tidak ada;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;
4. Saksi Doni Abdul Lutfi Alias Doni Bin Zainudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat pada saat memberikan keterangan di depan persidangan;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di BAP Kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan adanya video pribadi Saksi Yuni yang diposting akun Instagram "Ketapang.keras".
 - Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekitar pukul. 08.58 WIB pada saat Saksi berada dalam mobil di Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat.
 - Bahwa video yang diposting merupakan Video tiktok @yunnii0 yang di privasi dan video Saksi Yuni tersebut menggunakan baju tidur warna hitam yang di posting akun Instagram (lg)"ketapang.keras".

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sebelumnya Saksi belum pernah melihat video tersebut.
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Saksi Yuni pernah mengirimkan video pada orang lain;
- Bahwa Saksi sudah melihat video yang di posting di akun Instagram "Ketapang.keras" dan benar itu Saksi Yuni.
- Bahwa Setelah melihat video tersebut Saksi langsung memberitahukan kepada Saksi Yuni melalui whatsapp.
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang dilakukan Saksi Yuni setelah Saudara Yuni mengetahui bahwa videonya ada di akun Instagram Ketapang Keras;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, Saksi Yuni ada chat admin akun Instagram "Ketapang.keras" melalui whatsapp dan meminta untuk video tersebut dihapus;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, akun Ketapang keras Tidak ada minta ijin;
- Bahwa Awalnya Saksi tidak tahu, setelah diamankan diketahui bahwa admin akun Instagram "Ketapang.keras" adalah Terdakwa;
- Bahwa setelah dihubungi oleh saksi Yuni Terdakwa sudah menghapus videonya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah terdakwa meminta imbalan sejumlah uang pada Saksi Yuni untuk menghapus video tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai atas nama Novi Safriadi, S.T.,M.T. yang keterangannya dibacakan di persidangan dan Terdakwa beserta Penasehat hukumnya tidak keberatan bila keterangan Ahli tersebut dibacakan di depan persidangan, keterangan ahli selengkapnya sebagai berikut :

1. Ahli Novi Safriadi, S.T.,M.T. dibawah sumpah yang keterangannya dibacakan di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli memiliki Riwayat pendidikan sebagai berikut
 1. SD N 23 Pontianak;
 2. SMP N 15 Pontianak;
 3. SMA N 2 Pontianak;
 4. S1 Teknik Informatika Universitas Tanjungpura;
 5. S2 Magister Teknik Informatika Institute.
 - Bahwa Ahli memiliki riwayat pekerjaan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dosen tetap PNS Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura;
2. Kepala Laboratorium ICT Fakultas Teknik;
3. Konsultan Teknologi Informatika;
4. Ketua Asosiasi Pendidikan Tinggi Informatika dan Komputer Prov. Kaimantan Barat;

5. Konsultan Teknologi Informasi

- Bahwa Ahli memiliki sertifikai profesi/kompetensi sebagai berikut:

1. Programmer, 2020, LSP Informatika – Badan Nasional Sertifikasi Profesi;
2. System Analyst, 2020, LSP Informatika – Badan Nasional Sertifikasi Profesi;
3. Specialist in Cyber Security, 2020: Inixindo International Certified.
4. Ahli memiliki sertifikasi Profisiensi dan Pelatihan sebagai berikut:
5. Profisiensi Keamanan Informasi dan Internet, 2018, Preinexus;
6. Profisiensi Ethical Hacking, 2018: Preinx Nexus Multiversity Asia;
7. Profisiensi Data Science and Big Data, 2019,. Preinx Nexus Multiversity Asia;
8. Pelatihan Digital Forensic, 2019: Asosiasi Cloud Computing Indonesia;
9. Pelatihan Ethical Hacking, 2020: Rootbrain;
10. Pelatihan Mobile Forensic, 2020: Rootbrain;
11. Pelatihan Web Application Security, 2020: Rootbrain;
12. Pelatihan Web Server Hardening & Security, 2020: Rootbrain;
13. Pelatihan Social Engineering in IT Security, 2020: Rootbrain;
14. Pelatihan Computer Forensic, 2020: Rootbrain;
15. Pelatihan Practical Android Forensic, 2020: Rootbrain;
16. Pelatihan Practical Ethical Hacking, 2021: Rootbrain;
17. Pelatihan Cyber Security Fundamentals, 2021: TCM Security;
18. Pelatihan Complete Digital Forensic MasterClass, 2021: Udemy.com;
19. Pelatihan Teknik dan Teknik Keamanan Informasi 2021: Politeknik Siber dan Sandi Negara;
20. Pelatihan Mobile Forensic Investigations, 2022: Inixindo Yogyakarta.

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan berdasarkan permintaan dari Penyidik / Penyidik Pembantu Sat Reskrim Polres Ketapang bahwa Terdakwa telah melakukan pemeriksaan Digital Forensik terhadap Barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Handphone Apple iPhone 7 Warna Putih Gold dengan Kode IMEI: 355321086568368 dan 1 (Satu) Unit Handphone Apple iPhone XR Warna Hitam, dengan Kode IMEI1: 353055108752418, IMEI2: 353055108849107, yang mana handphone tersebut merupakan milik dari Terdakwa RIZKI RINALDI Als IKI Bin SYARIF SAUFI ASSEGAF, Dalam pemeriksaan forensik tersebut di dapat:

1. Handphone Apple iPhone 7 Warna Putih Gold dengan Kode IMEI: 355321086568368:
 - a. Pada Handphone Apple iPhone 7 dengan nama Rizky Rinaldi (rizkyrinaldi120@icloud.com), terpasang satu buah kartu SIM aktif Operator TRI dengan nomor 089612573804.
 - b. Pada Handphone Apple iPhone 7 ditemukan aplikasi instagram yang tersinkron dengan akun Instagram aktif dengan nama "KETAPANG KERAS" @ketapang.keras.
 - c. Profil akun Instagram "KETAPANG KERAS" @ketapang.keras:
 - Bio : "produk ketapangkeras @begalor.id hotline partner: 081254918013 @pakwan.ponsel @emeralpubketapang";
 - email: ketapang.keras01@gmail.com; Lahir: 7 April 1997;
 - Nomor Telepon: 081254918013;
 - Pengikut: 17,7rb (sekitar 17.700), Jumlah postingan: 418.
 - d. Ditemukan unggahan atau postingan pada akun Instagram "KETAPANG KERAS" @ketapang.keras tersimpan pada ARSIP, berupa video yang diambil dari aplikasi TikTok @yunnniiQ, yang diduga adalah video Korban SRI AINUN WAHYUNI Als YUNI Binti STOMADI. Postingan dimaksud telah ditonton banyak pengguna akun Instagram dibuktikan dengan sejumlah 782 menyukai dan 126 komentar.
 - e. Pada Handphone Apple iPhone 7 ditemukan aplikasi Whatsapp Business yang tersinkron dengan nomor Whatsapp 081254918013 atas nama "panggil aja mimin ganteng".
 - f. Ditemukan histori chat Whatsapp dengan Korban SRI AINUN WAHYUNI Als YUNI Binti STOMADI nomor 083122194028 yang berisi permintaan menghapus postingan video di akun Instagram.



2. Handphone Apple iPhone XR Warna Hitam, dengan Kode IMEI1: 353055108752418, IMEI2: 353055108849107:

- a. Pada Handphone Apple iPhone XR dengan nama Rizky Rinaldi (rizkyrinaldi120@icloud.com), tidak terpasang kartu SIM.
- b. Pada Handphone Apple iPhone XR ditemukan aplikasi instagram yang tersinkron dengan akun Instagram aktif dengan nama "KETAPANG KERAS" @ketapang.ker.
- c. Ditemukan unggahan atau postingan pada akun Instagram "KETAPANG KERAS" @ketapang.keras tersimpan pada ARSIP, berupa video yang diambil dari aplikasi TikTok @yunnniiQ, yang diduga adalah video Korban SRI AINUN WAHYUNI Als YUNI Binti STOMADI. Postingan dimaksud telah ditonton banyak pengguna akun Instagram dibuktikan dengan sejumlah 782 menyukai dan 126 komentar.
- d. Pada Handphone Apple iPhone XR ditemukan aplikasi Whatsapp yang tersinkron dengan nomor Whatsapp 089612573804 atas nama "Rizky Rinaldi", namun tidak ditemukan histori chat Whatsapp yang berisi permintaan menghapus postingan video di akun Instagram.
- e. Pada Galery Video ditemukan banyak video yang tersimpan pada direktori "Movies/Instagram" yaitu video yang diunggah atau diposting melalui aplikasi Instagram, yaitu video postingan Instagram pada tanggal 28 Desember 2022 pukul 08:24 berupa video yang diambil dari aplikasi TikTok @yunnniiQ, dan diduga adalah video Korban SRI AINUN WAHYUNI Als YUNI Binti STOMADI

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat pada saat memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di BAP Kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di depan persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah mengupload video seseorang yang Terdakwa peroleh dari DM Instagram dengan menggunakan akun Instagram anonym meminta Terdakwa untuk mengupload video yang dikirimnya tersebut kedalam akun Ketapang.keras;

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengupload video tersebut Pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 pada pukul. 08.30 WIB ke akun Instagram Ketapang.keras tersebut;
- Bahwa video yang Terdakwa upload tersebut merupakan video tiktok @yunnii0 yang berisi video perempuan yang menggunakan pakaian tidur/lingerie warna hitam dengan durasi 14 (empat belas) detik;
- Bahwa Terdakwa mengupload video di akun Instagram Ketapang.keras dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone milik Terdakwa merek Iphone XR warna hitam dengan soft case (sarung handphone) warna putih bening yang mana pada handphone tersebut terpasang nomor kartu 0812-5491-8013 dan Terdakwa juga memiliki 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 7 warna pink dengan soft case (sarung handphone) putih bening yang mana pada handphone terpasang satu nomor 099612573804 yang Terdakwa pergunakan juga;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa hanya sekedar hiburan untuk konten akun Ketapang.keras dan agar untuk dinikmati oleh masyarakat yang mengikuti akun Ketapang.keras;
- Bahwa Bukan Terdakwa yang membuat akun tersebut,yang Terdakwa tahu Sdr.DUTA yang membuat akun tersebut yang awalnya akun pribadi dia,lalu akun tersebut di ubah menjadi akun **ketapang.keras**, setelah itu Sdri.ICA menawarkan diri kepada Sdr.DUTA untuk menjadi admin **ketapang.keras** Sdri.ICA menjadi admin,lalu Sdri.ICA menawarkan Terdakwa menjadi admin pada bulan Agustus tahun 2022,setelah itu Terdakwa memutuskan untuk mengubah kata sandi karena tidak sepaham tentang penghapusan konten dan mencari jalur endors untuk penghasilan. Jadi dari saat itu baru Terdakwa yang menguasai Akun Instagram (Ig) **ketapang.keras** tersebut pada hari Selasa tanggal 30 bulan Agustus tahun 2022, yang mana akun Instagram (Ig) tersebut Terdakwa ubah passwordnya di Pontianak;
- Bahwa Setelah Terdakwa mengupload video tersebut Saksi Yuni ada DM Terdakwa melalui Instagram dan meminta Terdakwa untuk menghapus video tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan akun Instagram lain selain akun Instagram "Ketapang.keras";
- Bahwa pada saat sebelum Terdakwa memposting video Saksi Yuni, video tersebut Terdakwa terima dari DM yang masuk ke Instagram Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk mengupload video tersebut dimana yang DM

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa tersebut mengaku sebagai pemilik asli dari Video sehingga Terdakwa berani untuk mengupload video tersebut ke akun Instagram Ketapang.keras;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pemilik akun Instagram kelompok ketapang keras dan tidak ada kaitannya akun Instagram tersebut dengan akun Instagram Ketapang.keras;
- Bahwa Setelah Terdakwa mendapat DM dari Sdri. Yuni untuk menghapus video tersebut dari postingan akun Ketapang.keras Terdakwa langsung menghapusnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta imbalan sejumlah uang kepada Sdri. Yuni untuk menghapus video tersebut dari akun Instagram Ketapang.keras;
- Bahwa Terdakwa belum pernah tersangkut permasalahan hukum ataupun dipidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi yang meringankan Abdul Zalal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat pada saat memberikan keterangan di depan persidangan;
 - Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan adanya upaya perdamaian yang dilakukan oleh Keluarga Terdakwa dengan Saksi Yuni.
 - Bahwa Sepengetahuan Saksi permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi Yuni sehubungan dengan adanya video pribadi Saksi Yuni yang diunggah oleh Terdakwa di akun Instagram "Ketapang.keras".
 - Bahwa awalnya telah ada kesepakatan antara korban dengan keluarga Terdakwa dengan meminta sejumlah uang yang nominalnya telah disepakati akan tetapi selanjutnya dibatalkan oleh keluarga Saksi Yuni.
 - Bahwa Terdakwa sudah minta maaf kepada Saksi Yuni.
 - Bahwa Sepengetahuan Saksi sebelumnya tidak ada permasalahan yang terjadi antara Terdakwa dan Saksi yuni.
 - Bahwa Terdakwa Sepengetahuan Saksi belum pernah dipidana.
 - Bahwa Sepengetahuan Saksi awal mula disepakati bahwa keluarga korban akan mencabut laporan dengan sepakat Terdakwa akan membayar

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada korban Saksi Yuni kemudian malamnya korban menaikan nominal uang ganti rugi sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) karena Terdakwa tidak mampu jadi tidak jadi melanjutkan kesepakatan perdamaian tersebut;

- Bahwa Saksi pernah menanyakan penyebab Saksi Yuni beserta keluarga menaikan nominal uang ganti rugi dan dijawab oleh korban bahwa itu sudah dari kesepakatan keluarga korban;

- Bahwapada saat Terdakwa meminta maaf pada Saksi Yuni, Saksi Yuni telah memaafkan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta uang pada Saksi Yuni Ketika Terdakwa menghapus video Saksi yuni dari akun Instagram Ketapang. Keras;

- Bahwa Sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak ada meminta izin dari saksi yuni untuk mengupload video di dalam akun Instagram Ketapang. Keras.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi yang meringankan Anggita Sary dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat pada saat memberikan keterangan di depan persidangan;

- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan adanya video pribadi Saksi Yuni yang diposting akun Instagram "Ketapang.keras".

- Bahwa Sepengetahuan Saksi pada tanggal 28 Desember 2023 ketika Terdakwa ada ditempat Saksi bekerja, Terdakwa memperlihatkan ada DM Instagram yang masuk ke handphone Terdakwa minta untuk dipostingkan video yang dikirim dalam DM tersebut ke akun Instagram "Ketapang.keras".

- Bahwa video yang minta diposting merupakan Video tiktok @yunnnii0 dan video Sdri.Yuni tersebut menggunakan baju tidur warna hitam.

- Bahwa Pada saat itu Saksi berkata kepada Terdakwa "yakin ndak mau di posting", kemudian Terdakwa mengatakan bahwa video tersebut akan di posting karena atas permintaan yang bersangkutan, yang mana pengirim pesan DM instagram tersebut mengaku sebagai pemilik asli video tersebut.

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah 3 (tiga) jam di posting ada DM instagram lain masuk ke handphone Terdakwa untuk minta men takedown video tersebut.
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat itu Terdakwa langsung men take down video tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta uang untuk penghapusan video tersebut.
- Bahwa Sepengetahuan Saksi Terdakwa pernah ada melakukan perdamaian dengan korban akan tetapi tidak berhasil kemudian Terdakwa ada mengajukan permintaan maaf lagi kepada korban dan korban memaafkan akan tetapi korban mengatakan bahwa korban tidak bisa lagi mencabut laporannya karena perkara tersebut sudah di proses ke Kejaksaan sampai dengan Pengadilan;
- Bahwa ketika perdamaian ke dua, keluarga korban tidak mencabut laporannya karena laporan sudah tidak bisa dicabut;
- Bahwa pada saat itu Saksi Yuni memaafkan Terdakwa dan mengatakan bahwa Terdawka tidak bersalah yang bersalah adalah akun Instagram “kelompok ketapang keras” karena akun tersebut yang meminta sejumlah uang untuk men take down video tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa admin akun Instagram “Ketapang.keras”;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa ada memperlihatkan DM dari akun anonym yang mengaku pemilik dari video Wanita yang memakai lingerie warna hitam tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone merk IPHONE XR warna hitam dengan soft case (sarung handphone) warna putih bening dengan nomor handphone yang terpasang nomor kartu 0812-5491-8013
2. 1 (satu) unit handphone merk IPHONE 7 warna pink dengan soft case (sarung handphone) putih bening dengan nomor yang terpasang kartu 089612573804
3. 1 (satu) lembar hasil screenshot gambar video tiktok @yunnii0 yang di upload oleh dari akun instagram “ketapang keras”

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah akun instagram atas nama “ketapang keras” dengan alamat URL <https://instagram.com/ketapang.keras?igshid=ymmymta2m2y=>;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekitar pukul. 09.16 WIB di rumah orang tua Saksi Yuni di Dusun Sukadamai RT. 001 RW. 001 Desa Kendawangan Kiri Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat, Saksi Yuni mengetahui bahwa video Saksi yuni telah di upload di akun Instagram Ketapang. Keras;
- Bahwa setelah mengetahui bahwa video Saksi Yuni telah diupload di akun Instagram ketapang.keras, Saksi Yuni DM ke akun Instagram Ketapang.keras agar men take down video tersebut;
- Bahwa setelah menerima DM dari Saksi Yuni, terdakwa menghapus video Saksi Yuni dari akun Instagram Ketapang. Keras;
- Bahwa video yang di upload oleh Terdakwa di akun Instagram Ketapang.keras yaitu video yang berdurasi 14 (empat belas) detik dan dalam video tersebut Saksi Yuni menggunakan baju tidur/lingeri warna hitam;
- Bahwa Terdakwa memperoleh video tersebut dari akun anonym yang mengirimkan video tersebut pada akun Instagram Ketapang.keras;
- Bahwa setelah melihat video tersebut Terdakwa mengupload video tersebut di akun Insatagram Ketapang. Keras dengan menggunakan dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone milik Terdakwa merek Iphone XR warna hitam dengan soft case (sarung handphone) warna putih bening yang mana pada handphone tersebut terpasang nomor kartu 0812-5491-8013 dan Terdakwa juga memiliki 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 7 warna pink dengan soft case (sarung handphone) putih bening yang mana pada handphone terpasang satu nomor 099612573804 yang Terdakwa pergunakan juga;
- Bahwa video tersebut adalah video dari akun tiktok pribadi saksi Yuni, dan hanya Saksi Yuni yang dapat melihatnya;
- Bahwa selain mengupload di akun tiktok Saksi Yuni, saksi yuni juga mengirimkan video tersebut pada Saudara Dendi;
- Bahwa selain video Saksi Yuni yang menggunakan lingerie warna hitam, Saksi Michelle Dyana juga telah mengirim Video milik Saksi Yuni yang menggunakan lingerie warna merah pada Saudara Resa;

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi Michelle Dyana memperoleh video tersebut dari email Saudara Dendi yang ada di handphone Saksi Michelle Dyana, Saudara Dendi adalah mantan pacar dari Saksi Michelle Dyana dan Saksi Yuni;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa hanya sekedar hiburan untuk konten akun Ketapang.keras dan agar untuk dinikmati oleh masyarakat yang mengikuti akun Ketapang.keras;
- Bahwa sebelumnya telah terjadi Upaya perdamaian antara Saksi Yuni dan Terdakwa namun tidak berhasil;
- Bahwa dengan adanya akun Instagram “keras.ketapang” tersebut memposting video Saksi Yuni yang menggunakan baju tidur tersebut membuat Saksi Yuni merasa malu dikarenakan video tersebut video pribadi Saksi bukan untuk dipublikasikan atau dilihat oleh orang banyak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat (1) Jo Pasal 45 Ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik;
3. yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa pengertian “Setiap orang” disini identik dengan pengertian “Barang siapa” sebagai Subjek Hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana;

Menimbang, menurut Soesilo perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan akan diancam dengan pidana, sehingga yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Ktp



seseorang sebagai subyek perbuatan pidana yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu dengan memperhatikan kemampuan bertanggung jawab (*toerekenings van baarheit*) karena tidak semua subjek hukum dapat dimintakan pertanggung jawaban;

Menimbang, Bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama Rizki Rinaldi als Iki Bin Syarif Saufi Assegaf, yang identitasnya telah dibacakan secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, dan identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa, serta dalam pembuktian tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar dalam diri Terdakwa. Sehingga Terdakwa merupakan orang perseorangan yang dapat bertanggung jawab atas perbuatan sebagaimana telah didakwakan terhadapnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "**Setiap orang**" telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur "mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik"

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila telah terpenuhi salah satu bentuk perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa maka telah terpenuhi pula seluruh unsur ini;

Menimbang, berdasarkan penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pengertian unsur Mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diakses adalah sebagai berikut:

- Mendistribusikan adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik;
- Mentransmisikan adalah mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui sistem elektronik;
- Membuat dapat diakses adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik yang menyebabkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik;

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik termasuk tapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pengertian dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pengertian sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekitar pukul. 09.16 WIB di rumah orang tua Saksi Yuni di Dusun Sukadamai RT. 001 RW. 001 Desa Kendawangan Kiri Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat, Saksi Yuni mengetahui bahwa video Saksi yuni telah di upload di akun Instagram Ketapang. Keras;

Menimbang, bahwa setelah mengetahui bahwa video Saksi Yuni telah diupload di akun Instagram ketapang.keras, Saksi Yuni DM ke akun Instagram Ketapang.keras agar men take down video tersebut;

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah menerima DM dari Saksi Yuni, terdakwa menghapus video Saksi Yuni dari akun Instagram Ketapang. Keras;

Menimbang, bahwa video yang di upload oleh Terdakwa di akun Instagram Ketapang.keras yaitu video yang berdurasi 14 (empat belas) detik dan dalam video tersebut Saksi Yuni menggunakan baju tidur/lingeri warna hitam;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh video tersebut dari akun anonym yang mengirimkan video tersebut pada akun Instagram Ketapang.keras;

Menimbang, bahwa setelah melihat video tersebut Terdakwa mengupload video tersebut di akun Insatagram Ketapang. Keras dengan menggunakan dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone milik Terdakwa merek Iphone XR warna hitam dengan soft case (sarung handphone) warna putih bening yang mana pada handphone tersebut terpasang nomor kartu 0812-5491-8013 dan Terdakwa juga memiliki 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 7 warna pink dengan soft case (sarung handphone) putih bening yang mana pada handphone terpasang satu nomor 099612573804 yang Terdakwa pergunakan juga;

Menimbang, bahwa video tersebut adalah video dari akun tiktok pribadi saksi Yuni, dan hanya Saksi Yuni yang dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa selain mengupload di akun tiktok Saksi Yuni, saksi yuni juga mengirimkan video tersebut pada Saudara Dendi;

Menimbang, bahwa selain video Saksi Yuni yang menggunakan lingerie warna hitam, Saksi Michelle Dyana juga telah mengirim Video milik Saksi Yuni yang menggunakan lingerie warna merah pada Saudara Resa;

Menimbang, bahwa Saksi Michelle Dyana memperoleh video tersebut dari email Saudara Dendi yang ada di handphone Saksi Michelle Dyana, Saudara Dendi adalah mantan pacar dari Saksi Michelle Dyana dan Saksi Yuni;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa hanya sekedar hiburan untuk konten akun Ketapang.keras dan agar untuk dinikmati oleh masyarakat yang mengikuti akun Ketapang.keras;

Menimbang, bahwa sebelumnya telah terjadi Upaya perdamaian antara Saksi Yuni dan Terdakwa namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan adanya akun Instagram "keras.ketapang" tersebut memposting video Saksi Yuni yang menggunakan baju tidur tersebut membuat Saksi Yuni merasa malu dikarenakan video tersebut video pribadi Saksi bukan untuk dipublikasikan atau dilihat oleh orang banyak;

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengupload video berdurasi 14 (empat belas) detik dan dalam video tersebut Saksi Yuni menggunakan baju tidur/lingeri warna hitam dengan menggunakan hand phone milik Terdakwa di akun instagram ketapang.keras merupakan perbuatan membuat dapat diakses sebagaimana pengertian di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur **"Membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik"** telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.3. Unsur "yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan"

Menimbang, bahwa pengertian kesusilaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang berkaitan dengan adab, sopan santun, norma baik, kelakuan yang baik dan tata krama yang luhur, sehingga sesuatu yang bertentangan dengan hal-hal tersebut di atas dapatlah dikatakan melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan Terdakwa memiliki dan mengupload video berdurasi 14 (empat belas) detik dan dalam video tersebut Saksi Yuni menggunakan baju tidur/lingeri warna hitam dengan menggunakan hand phone milik Terdakwa di akun instagram ketapang.keras;

Menimbang, bahwa muatan foto dan video seperti itu merupakan sebuah muatan pornografi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, yang menyatakan pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan demikian muatan dalam video tersebut telah melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur **"yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan"** telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 27 Ayat (1) Jo Pasal 45 Ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan sebagaimana dalam pertimbangan unsur setiap orang, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat hukumnya mengajukan pembelaan yang pada pokoknya Penasehat Hukum Terdakwa sependapat dengan Penuntut Umum mengenai unsur-unsur pasal yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan namun Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan lamanya pidana dalam tuntutan penuntut umum, dan mohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa mengunggah video di akun Ketapang Keras bukan atas inisiatif Terdakwa melainkan atas permintaan akun anonym yang mengirimkan video tersebut pada akun Ketapang Keras dan mengaku adalah pemilik video tersebut dan meminta admin untuk mengupload video tersebut di akun Ketapang Keras, Terdakwa juga sudah meminta maaf secara langsung pada Saksi Korban Sri Ainun Wahyuni di depan persidangan, serta Terdakwa mengakui kesalahan, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi kesalahan yang serupa di kemudian hari, terhadap pembelaan tersebut majelis hakim mempertimbangkan bahwa meskipun Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, Terdakwa telah melakukan tindak pidana berdasarkan Pasal 27 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menimbulkan rasa malu bagi Saksi Yuni, sehingga menurut majelis hakim permohonan terdakwa harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum. Majelis Hakim berpendapat jika dikaitkan dengan tujuan Pemidanaan, pemidanaan memiliki 2 (dua) fungsi yakni prevensi spesial dan prevensi general. Prevensi spesial ditujukan khusus terhadap Terdakwa sebagai koreksi atas dirinya bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah salah, sehingga Terdakwa nantinya tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Sedangkan prevensi general ditujukan kepada khalayak ramai ataupun masyarakat bahwa

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah melanggar hukum, sehingga masyarakat tidak akan melakukan perbuatan seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila terhadap Terdakwa dijatuhi hukuman penjara yang lamanya termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

(1)1 (satu) unit handphone merk IPHONE XR warna hitam dengan soft case (sarung handphone) warna putih bening dengan nomor handphone yang terpasang nomor kartu 0812-5491-8013

(2)1 (satu) unit handphone merk IPHONE 7 warna pink dengan soft case (sarung handphone) putih bening dengan nomor yang terpasang kartu 089612573804

Adalah barang bukti yang dipergunakan Terdakwa untuk Melakukan tindak pidana maka barang bukti tersebut Dirampas untuk dimusnahkan

(3)1 (satu) lembar hasil screenshot gambar video tiktok @yunnii0 yang di upload oleh dari akun instagram "ketapang keras"

Adalah barang bukti yang menunjukan telah terjadinya Tindak pidana maka barang bukti tersebut Tetap terlampir dalam Berkas Perkara

(4)1 (satu) buah akun instagram atas nama "ketapang keras" dengan alamat URL <https://instagram.com/ketapang.keras?igshid=ymmymta2m2y=>;

Adalah barang bukti yang dipergunakan oleh terdakwa untuk Melakukan tindak pidana maka barang bukti tersebut Dirampas untuk dihapus secara permanen melalui Penyidik

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan Terdakwa :

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dengan video yang bersifat melanggar kesusilaan;

Kadaan yang meringankan Terdakwa :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 27 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rizki Rinaldi als Iki Bin Syarif Saufi Assegaf telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke dua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2(dua) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 1 (satu) unit handphone merk IPHONE XR warna hitam dengan soft case (sarung handphone) warna putih bening dengan nomor handphone yang terpasang nomor kartu 0812-5491-8013
 - 5.2. 1 (satu) unit handphone merk IPHONE 7 warna pink dengan soft case (sarung handphone) putih bening dengan nomor yang terpasang kartu 089612573804

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.3. 1 (satu) lembar hasil screenshot gambar video tiktok @yunnii0 yang di upload oleh dari akun instagram “ketapang keras”

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara

5.4. 1 (satu) buah akun instagram atas nama “ketapang keras” dengan Alamat URL <https://instagram.com/ketapang.keras?igshid=yummyta2m2y=>;

Dirampas untuk dihapus secara permanen melalui Penyidik

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023, oleh kami, Ega Shaktiana, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Andre Budiman Panjaitan, S.H., Ika Ratna Utami, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Leni Hermananingsih,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Adi Tyas Tamtomo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap dengan didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andre Budiman Panjaitan, S.H.

Ega Shaktiana, S.H.,M.H.

Ika Ratna Utami, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Leni Hermananingsih,SH.

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)